



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1. Bank**

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penyempurnaan Undang-Undang perbankan ini dilakukan karena perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak dengan cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, sehingga dibutuhkan pembaharuan sesuai dengan perkembangannya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank adalah dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Setiap dana yang dihimpun ini dijamin keamanannya oleh bank, dan segala bentuk kehilangan dan kerusakan merupakan tanggung jawab dari bank. Selain aman, bank juga memberikan bunga simpanan kepada masyarakat yang menghimpun dananya di bank, dengan demikian penghimpunan dana di bank dapat dijadikan investasi bagi nasabahnya. Dana yang dihimpun bank ini akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk memperoleh keuntungan melalui bunga yang dikenakan kepada nasabah debitur. Nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998).

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi khusus sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016):

1. *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat.
2. *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/*collection*, cek wisata, kartu kredit, kartu debit, dan pelayanan lainnya.

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat dilihat dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, segi status, dan segi cara menentukan harga (Kasmir, 2016).

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Kasmir dalam Dasar-dasar Perbankan (2016), bank dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut fungsinya, yaitu:

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia juga berfungsi sebagai bank sirkulasi, *bank to bank*, dan *lender of the last resort*. Fungsi BI sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu negara, fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu negara, sedangkan fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.
- b. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang sering disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*) ini bisa

memberikan jasa yang bersifat umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasionalnya pun dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Contoh bank umum adalah Bank Central Asial, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, dll.

- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR menawarkan jasa-jasa yang lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum karena BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BPR adalah BPR Eka Bumi Artha, BPR Cipta Dana Mulia, BPR Citra Dana Mandiri, BPR Mora, BPR Dana Usaha, dll.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari:

- a. Bank Milik Pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dll.
- b. Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungan bank ini juga dimiliki oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional

adalah Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Lippo, Bank Sinarmas, Bank Mega, Bank Mutiara, dll.

c. Bank Milik Koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Jawa Barat, Bank Umum Koperasi Indonesia, dll.

d. Bank Milik Asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank milik asing adalah Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China Limited, Standard Chartered Bank, dll.

e. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, yang mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran adalah Bank Agris, Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Rabobank International Indonesia, Bank Woori Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, dll.

3. Dilihat dari segi statusnya, terdiri dari:

a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*. Contoh bank yang memiliki izin melaksanakan transaksi sebagai bank

devisa adalah Bank Central Asia, Bank Hana, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Mutiara, Bank Ekonomi Raharja, dll.

- b. Bank non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak bisa melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa dan hanya bisa melakukan transaksi dalam batas-batas negara saja. Contoh bank non devisa adalah Bank Jasa Jakarta, Bank Mayora, Bank Dinar Indonesia, Bank Mitra Niaga, Bank Panin Syariah.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, demikian juga untuk produk pinjaman seperti kredit (*spread based*). Bank konvensional ini juga menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya (*fee based*). Contoh bank umum konvensional adalah Bank Central Asia, Bank Mutiara, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Sinarmas, dll.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Contoh bank umum syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dll.

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa-jasa lainnya untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Walaupun jasa-jasa ini sekedar penunjang kegiatan utama bank, tidak dapat dipungkiri kegiatan ini juga akan memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi (Kasmir, 2016):

1. Kiriman Uang (*Transfer*), yaitu jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Namun pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Dalam jasa *transfer* ini nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari kebijakan bank.
2. Kliring (*Clearing*), merupakan penagihan warkat seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring ini biasanya memakan waktu 1 hari, dan besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.
3. Inkaso (*Collection*), merupakan penagihan warkat seperti cek, bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso ini biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, dan besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.
4. *Safe Deposit Box*, merupakan layanan penyewaan *box* atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah yang menjamin keamanan dari pencurian dan

kebakaran. Penyewa *box* ini akan dikenakan biaya sewa tergantung dari ukuran *box* dan jangka waktu penyewaannya.

5. *Bank Card* (Kartu kredit), merupakan kartu yang bisa dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Pemegang kartu kredit akan dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari kebijakan bank penerbit kartu kredit tersebut. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.
6. *Bank Notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing yang proses jual belinya menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan nilai uang asing).
7. *Bank Garansi*, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Namun sebelum mengeluarkan bank garansi, bank terlebih dahulu akan mempelajari kredibilitas nasabahnya.
8. *Bank Draft*, merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya dan dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
9. *Letter of Credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
10. *Cek Wisata (Travellers Cheque)*, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan yang dapat dipergunakan sebagai alat

pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel dan supermarket.

11. Menerima Setor-setoran, merupakan jasa untuk menampung setoran dari berbagai tempat seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan lainnya.
12. Melayani Pembayaran-pembayaran, merupakan jasa pembayaran yang dilakukan oleh bank seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya seperti membayar gaji/pensiun/honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.
13. Bermain di dalam Pasar Modal, bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal dan dapat berperan menjadi penjamin emisi (*underwrite*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang/broker*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*).

## **2.2 Kesehatan Bank**

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan dengan nasabahnya, bank melandasi kegiatannya dengan asas hukum agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang artinya fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bank dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan kegiatan utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, bank harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat yakin bahwa kelebihan dana yang dihimpun oleh bank tersebut dapat dikelola oleh pihak bank secara optimal. Kepercayaan dari masyarakat bisa didapatkan dengan menjaga tingkat kesehatan dari bank. Selain untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, kesehatan bank juga penting karena menurut Prasanjaya dan Ramantha (2013) bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran sebagai jalur pembiayaan, penyimpanan dan peminjaman yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, bank dituntut untuk lebih kompetitif dan menerapkan sistem penilaian kesehatan bank.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016, bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian tingkat kesehatan ini harus mendapatkan persetujuan dari Direksi dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bank juga diwajibkan melakukan pengkinian *self assessment* tingkat kesehatan bank jika sewaktu-waktu diperlukan. Pengkinian *self assessment* diperlukan jika kondisi keuangan bank sedang memburuk, bank sedang menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan atau kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. Untuk

penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasian, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember.

Dalam rangka pengawasan bank, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi bulan Juni dan Desember, serta melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian dan pengkinian penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lainnya. Hasil penilaian yang dilakukan oleh bank terkait dengan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini mungkin saja terdapat perbedaan, apabila perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan ini terjadi, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menilai tingkat kesehatan bank, Peringkat Komposit (PK) adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut (POJK No. 4/POJK.03/2016):

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara individu dinilai dari kondisi bank yang dilakukan terhadap pendekatan risiko. Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016, penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dari faktor profil risiko yang ada, masing-masing ditetapkan peringkatnya berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasilnya dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Dalam penilaian tingkat profil risiko, peringkat dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, Peringkat 5. Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik dalam mengelola risiko yang ada.
2. Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG ini dilakukan berdasarkan analisis

yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

3. Penilaian faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, Peringkat 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas bank yang lebih baik.
4. Penilaian atas faktor permodalan (*capital*) meliputi evaluasi terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Penilaian kecukupan permodalan juga harus

dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, Peringkat 5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik.

Penilaian faktor-faktor tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kesehatan bank dapat dikatakan dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat. Karena bank adalah industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam aktivitas operasinya, maka bank wajib menjaga kepercayaan dengan memelihara tingkat kesehatannya. Selain itu, industri bank juga merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai *financial intermediary* di antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Manikam dan Syafruddin, 2013).

## 2.3 Profitabilitas Perbankan

Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya memiliki tujuan utama, yaitu dapat mencapai profitabilitas yang maksimal (Wantera dan Mertha, 2015). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016). Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan efektif serta efisien. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting diperlukan, hal ini bertujuan untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam beberapa periode telah tercapai (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Bank wajib menjaga profitabilitasnya agar tetap stabil atau bahkan meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimilikinya di bank. Tingkat kesehatan bank juga bisa dinilai berdasarkan profitabilitas bank karena profitabilitas merupakan tolak ukur dari kinerja bank.

Menurut Kasmir (2016), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Profitabilitas adalah komponen penting dari setiap perusahaan yang berorientasi kepada *profit* termasuk sektor perbankan. Salah satu parameter dalam pengukuran rasio profitabilitas perbankan adalah *Return on Asset (ROA)*. Menurut Manikam dan Syafruddin (2013), rasio yang penting bagi bank adalah *ROA*, karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *ROA* memperhitungkan kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh (Anggreni dan Suardhika, 2014). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan *ROA* sebagai parameter dari profitabilitas. Menurut Wantera dan Mertha (2015), *ROA* dapat memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dengan pemanfaatan keseluruhan aset perusahaan dan dianggap mampu mewakili parameter lainnya. Semakin besar *ROA* mengindikasikan semakin baiknya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, rumus *ROA* adalah sebagai berikut:

**Rumus *Return on Asset (ROA)*:**

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total asset}}$$

Berdasarkan rumus dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa laba sebelum pajak yang merupakan jumlah laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum dikurangi oleh beban pajak. Sedangkan rata-rata total asset yang dimaksud adalah jumlah aset yang dimiliki bank pada tahun berjalan dengan total asset tahun sebelumnya lalu dibagi 2.

Semakin besar *ROA* maka akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin optimal karena tingkat pengembalian (*return*) juga akan semakin besar. Semakin besar *ROA*, semakin besar pula tingkat keuntungan dan juga posisi bank dilihat dari segi penggunaan aset tersebut (Rachmawati, 2012). Semakin besar *ROA* menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pertumbuhan laba meningkatkan pertumbuhan aset (Irmawati dan Lestari, 2014).

## **2.4 *Non Performing Loan***

Kredit merupakan salah satu bentuk dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir dalam Dasar-dasar Perbankan (2016), terdapat lima unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan merupakan dasar utama yang melandasi pemberian kredit, oleh karena itu diperlukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.
2. Kesepakatan, unsur ini merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana pemberi kredit dan penerima kredit menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan bagi bank atas penyaluran dana dalam bentuk kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa dari nasabah debitur dikenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, karena dalam penyaluran dana, debitur harus mengembalikan pokok beserta bunga pinjamannya. Namun kegiatan penyaluran kredit ini tentu dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016).

Kredit dapat digolongkan berdasarkan tujuannya, antara lain (Kasmir, 2016:120):

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik, kredit pertanian, kredit pertambangan.
2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan keperluan konsumsi secara pribadi. Contoh dari kredit konsumtif adalah kredit mobil pribadi, kredit perumahan, kredit perabotan rumah tangga.
3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

Dalam melaksanakan kegiatan utama bank dalam hal menyalurkan dana dalam bentuk kredit, bank perlu melakukan penilaian kepada calon nasabah debiturnya untuk memutuskan apakah nasabah tersebut benar-benar layak untuk diberikan kredit. Menurut Kasmir (2016), analisa tersebut dilakukan dengan menilai 5 C dan 7 P. Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, penilaian terhadap sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.
2. *Capacity*, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya. Kemampuan ini duhubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.
3. *Capital*, analisis untuk melihat keefektivan penggunaan modal yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*, penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, analisis 7 P dilakukan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu, Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan cara menyelesaikan masalah tersebut.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain memiliki prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik.
6. *Profitability*, analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Laba akan diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan mengalami peningkatan, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Kasmir (2016), Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit

menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar, artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
  - b. Memiliki mutasi rekening aktif; atau
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), artinya kredit sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
  - d. Mutasi rekening relatif aktif; atau
  - e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayarnya. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
  - b. Sering terjadi cerukan; atau
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan, artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria, diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet, artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, perhitungan rasio *NPL* adalah sebagai berikut:

**Rumus *Non Performing Loan (NPL)*:**

$$NPL\ net = \frac{Kredit\ bermasalah - CKPN}{Total\ kredit}$$

Jumlah kredit yang bermasalah dari rumus di atas adalah jumlah kredit yang pembayarannya sudah jatuh tempo tetapi masih belum dapat dibayar oleh debitur atau dapat dikatakan telah terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari. Jumlah kredit bermasalah adalah jumlah kredit yang tergolong kriteria Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, bank yang tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat dikatakan sehat, memiliki rasio *NPL* neto tidak lebih dari 5%. Semakin rendah rasio *NPL*, maka bank semakin sehat karena mencerminkan semakin sedikit kredit yang bermasalah sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat pendapatan yang akan diterima oleh bank dan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan Zulfikar (2014) menunjukkan bahwa *NPL* berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan *ROA*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Eng (2013) yang memperoleh hasil bahwa *NPL* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Manikam dan Syafruddin (2013) yang menunjukkan bahwa risiko kredit yang diproksikan dengan *NPL* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank yang diproksikan dengan *ROA*. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan untuk rasio *Non Performing Loan* yaitu:

**H<sub>a1</sub>: *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan *Return on Asset*.**

## 2.5 *Capital Adequacy Ratio*

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau sering disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal yang harus dimiliki oleh bank. *CAR* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2013). Dalam industri perbankan, modal memiliki fungsi sebagai penyangga terhadap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan operasional bank.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, perhitungan rasio *CAR* adalah sebagai berikut:

**Rumus *Capital Adequacy Ratio (CAR)*:**

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

Rumus *CAR* merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) atas risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal terdiri dari modal inti (Tier 1) yang meliputi modal inti utama dan modal inti tambahan; dan modal pelengkap (Tier 2). Menurut Taswan dalam Akuntansi Perbankan (2012), Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan,

cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak.

- a. Modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham itu dijual.
- c. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
- d. Cadangan tujuan yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- e. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu yaitu laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.
- g. Laba tahun berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%

Modal inti pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap dijelaskan sebagai berikut (Taswan, 2012:145):

- a. Cadangan revaluasi aset tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
- b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membiayai laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul dari aktiva produktifnya.
- c. Modal pinjaman yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dengan modal, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

ATMR merupakan total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko dari aktiva tersebut. ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risikonya antara lain sebagai berikut:

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Kredit merupakan aktiva dari perbankan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, namun penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kerugian yang dapat timbul, yaitu risiko kredit. Ketika rasio *CAR* yang dimiliki bank tinggi, maka bank dapat menyalurkan dana dalam bentuk kredit lebih besar kepada debitur, karena bank memiliki sejumlah modal yang dapat menopang risiko yang mungkin timbul dari penyaluran kredit, sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bagi bank. Hasil penelitian yang dilakukan Aldi, dkk. (2015) menunjukkan bahwa *CAR* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan *ROA*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Irmawati dan Lestari (2014) yang memperoleh hasil bahwa *CAR* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ROA*. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* yaitu:

**H<sub>a2</sub>: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan *Return on Asset*.**

## 2.6 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) atau rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Manikam dan Syafruddin, 2013). Rasio BOPO menunjukkan keefisienan operasional bank. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti beban gaji, beban bunga, beban yang timbul akibat adanya transaksi devisa, dan biaya lain-lainnya. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh bank dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti pendapatan bunga, pendapatan yang diperoleh dari transaksi devisa, dan pendapatan lain-lainnya.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, perhitungan rasio BOPO adalah sebagai berikut:

**Rumus Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):**

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$$

Rasio BOPO didapat dari perbandingan antara total beban operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan dengan total pendapatan operasional. Bank yang efisien adalah bank yang mampu melakukan efisiensi terhadap biaya operasi dan meningkatkan pendapatan operasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi serta terhindar dari kondisi bank yang bermasalah (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Semakin rendah rasio BOPO, maka menunjukkan bahwa biaya operasional bank semakin efisien dan mampu

memperoleh pendapatan yang tinggi sehingga profitabilitas meningkat. Semakin rendah rasio BOPO, maka kinerja bank semakin efisien. Menurut Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2016 batas rasio BOPO bank yang aman adalah di bawah 95%.

Hasil penelitian yang dilakukan Wibowo dan Syaichu (2013) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Penelitian yang sama juga dilakukan Zulfikar (2014) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan untuk rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yaitu:

**H<sub>3</sub>: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan *Return on Asset*.**

## **2.7 Dana Pihak Ketiga**

Menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank, untuk itu bank harus memiliki sumber-sumber dana yang memadai. Ada tiga jenis sumber dana yang dapat diperoleh bank, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lain. Kasmir (2016) menyatakan dari beberapa sumber dana, dana pihak ketiga merupakan sumber utama bagi bank, sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dipengaruhi dari DPK yang berhasil dihimpun oleh bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Salah satu liabilitas perusahaan perbankan yang dapat meningkatkan profitabilitas adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh perusahaan (Wantera dan Mertha, 2015). DPK merupakan faktor eksternal yang penting di dalam perbankan karena bank bisa menghasilkan pendapatan dengan cara menyalurkan dana dari pihak ketiga tersebut. Sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, produk-produk simpanan masyarakat yang dihimpun oleh bank adalah berbentuk sebagai berikut:

1. Giro, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Deposito, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah perjanjian dengan bank.
3. Sertifikat Deposito, merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

4. Tabungan, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
5. Surat Berharga, merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Menurut Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, perhitungan Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

**Rumus Dana Pihak Ketiga (DPK):**

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Dana pihak ketiga didapat dari total penjumlahan giro, tabungan, dan deposito. Semakin besar DPK, maka semakin besar juga potensi bank dalam menghasilkan pendapatan karena bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk kredit, dan akan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas perbankan. Ketika pendapatan bank tinggi, maka profitabilitas bank pun akan semakin meningkat dari segi penggunaan aset dengan pemanfaatan liabilitas perusahaan (Wantera dan Mertha, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Irianti (2013) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Indrawati (2013) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Kemudian penelitian lainnya juga sejalan dengan hasil penelitian Wantera dan Mertha (2015) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan untuk Dana Pihak Ketiga yaitu:


**Ha4: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan *Return on Asset*.**

UMMN

## 2.8 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



UMMN